

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Pajak

Terdapat perbedaan pada definisi pajak secara hukum dan secara ekonomi dari pajak. Ahli ekonomi meyakini bahwa tidak semua transfer finansial ke sektor publik dapat dikategorikan sebagai pajak. Contohnya adalah, beberapa transfer ke sektor publik yang masih dipengaruhi oleh harga. Hal ini misalnya, biaya kuliah pada universitas negeri dan biaya untuk penyelenggaraan pelayanan pada pemerintah. Pemerintah juga memperoleh sumber daya finansial dengan “menciptakan” uang (misalnya dengan mencetak uang), melalui hiba (contohnya, kontribusi terhadap universitas dan museum negeri), dengan menetapkan sanksi (seperti denda atas pelanggaran lalu lintas), dengan mengambil utang, dan dengan menyita kekayaan. Dari sudut pandang ahli ekonomi, pajak adalah transfer sumber daya non denda dari sektor swasta ke sektor publik yang dipungut dengan dasar yang ditetapkan sebelumnya dan tanpa menyatakan manfaat yang akan diberikan.

Dalam sistem perpajakan modern, pemerintah memungut pajak dalam bentuk uang, tetapi pembayaran secara natura maupun kerja atas

pajak adalah karakteristik dari pajak tradisional atau pre-kapitalis dan fungsinya setara. Sistem perpajakan dan pengeluaran pemerintah atas pemasukan pajak menjadi topik yang sering diperdebatkan dalam konteks politik maupun ekonomi. Pemungutan pajak dilakukan oleh institusi publik misalnya Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia, Canada Revenue Agency di Kanada, the Internal Revenue Service (IRS) di Amerika Serikat, atau Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) di Inggris. Saat pajak tidak dibayarkan, pemerintah dapat menetapkan sanksi hukum seperti denda, penyitaan aset, dan bahkan penahanan kepada pihak yang terbukti melakukannya.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya

undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.¹

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang dikemukakan oleh para ahli di antaranya adalah:

Definisi pajak menurut Djaja Diningrat, S.I. Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.²

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>, Diakses Pada Tanggal 22 Januari 2018 Pukul 12:25 WIB.

² Abdul Halim dkk, *Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal 1.

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Pajak (1992) diungkapkan bahwa “Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegenprestatie*) yang langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang di luar bidang keuangan negara.”³

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Dr. N. J. Feldmann bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.⁴

Sedangkan definisi pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,

³ Diaz Priantara, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hal 2.

⁴ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal 1.

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa kepada masyarakat dan tidak mendapat timbal balik secara langsung.

Adapun syarat dan fungsi pajak adalah sebagai berikut :

1. Syarat-Syarat Pajak

Pemungutan pajak sebaiknya dilaksanakan dengan mendasarkan diri pada beberapa persyaratan sebagai berikut:

a. Syarat Keadilan

Syarat pemungutan pajak pada umumnya harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) pajak tersebut, dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Keadilan di sini baik keadilan dalam prinsip mengenai peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik sehari-hari. Syarat keadilan dapat dibagi menjadi dua, adalah sebagai berikut:

1) Keadilan Horinzontal

Wajib pajak yang mempunyai kemampuan membayar (gaya pikul) sama harus dikenakan pajak yang sama.

2) Keadilan Vertikal

Wajib pajak yang mempunyai kemampuan membayar (gaya pikul) tidak sama harus dikenakan pajak yang tidak sama.

b. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang karena bersifat dapat memaksa, hak dan kewajiban wajib pajak maupun petugas pajak harus diatur di dalamnya. Pembayaran pajak harus seimbang dengan kekuatan/kemampuan membayar wajib pajak. Memang kelihatannya bahwa hal ini mudah saja, karena membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. Tetapi sebenarnya dalam praktik mengalami kesulitan-kesulitan dalam memperhitungkan pajak. Bagi orang yang berpenghasilan tetap tidak menjadi persoalan. Tetapi mereka yang berpenghasilan tidak menentu, maka sulit sekali untuk menentukan kemampuannya atau daya pikulnya. Untuk itu maka kepada wajib pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung sendiri pajaknya dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) secara jujur sesuai dengan kenyataan.⁵

⁵ Erly Suandy, *Hukum Pajak Edisi 5*, (Jakarta: Selemba Empat, 2013), 28.

c. Syarat Ekonomis

Pungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi dan janganlah mengganggu kehidupan ekonomis dari si wajib pajak. Jangan sampai akibat pemungutan pajak terhadap seseorang, maka orang itu jatuh melarat. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu atau menghalangi kelancaran produksi maupun perdagangan/perindustrian, jangan sampai terjadi bahwa dengan adanya pemungutan pajak, perusahaan-perusahaan akan gulung tikar atau pailit. Sebaliknya pemungutan pajak diharapkan bisa membantu menciptakan pemerataan pendapatan atau redistribusi pendapatan.

d. Syarat Finansial

Sesuai dengan fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara maka biaya pemungutan pajak tidak boleh terlalu besar. Dalam hal ini diartikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan atau penetapan pajak hendaknya lebih kecil dari penerimaan pajak supaya ada penerimaan yang masuk ke kas negara/daerah.⁶

⁶ Erly Suandy, *Hukum Pajak Edisi 5*, 29.

2. Fungsi Pajak

Pajak sebagai sebuah realita yang ada di masyarakat mempunyai fungsi tertentu. Umumnya di kenal adanya dua fungsi utama pajak, yakni:

a. Fungsi anggaran

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukan dana sebesar-besarnya kedalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih di arahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukan ke dalam kas negara. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintah.

Seperti kita ketahui, sejak 1983 Indonesia merancang pajak sebagai sumber pemasukan dana alternatif untuk menggantikan posisi dominan minyak dan gas bumi, sehingga sudah barang tentu fungsi budgeter inilah yang mengemuka. Bahkan, apabila menengok negara-negara lain, hampir semua negara memasukan dana dari masyarakat antarlain melalui pajak ini. Memang ada negara-negara tertentu yang disebut-sebut tidak memungut pajak dari rakyatnya, atau walaupun memungut maka pajaknya bertarif rendah tetapi tak banyak yang melakukannya.

b. Fungsi mengatur

Dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendaki pemerintah. Oleh karenanya, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah. Dengan adanya fungsi mengatur, kadang kala dari sisi penerimaan (*fungsi budgetair*) justru tidak menguntungkan. Terhadap kegiatan masyarakat yang dipandang bersifat negatif, apabila fungsi mengatur yang dimaksud untuk menekan kegiatan itu kedepannya, pemerintah justru dipandang berhasil apabila pemasukan pajak lebih kecil. Sebagai contoh adalah cukai, minuman keras. Bila pemasukan dari cukai minuman keras sangat sedikit, dan diindikasikan bahwa masyarakat tidak lagi banyak mengkonsumsi minuman keras, maka ini justru disebut suatu keberhasilan, sekalipun dari sisi budgeter tidak menguntungkan. Apabila dikaitkan dengan salah satu dimensi hubungan antara pemerintah dengan rakyat, kiranya fungsi ini tidak lepas dari fungsi pengendalian.⁷

⁷ Abd' Rachim, *Pajak Dalam Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Nobel Edumedia, 2009), 35.

B. Ruang Lingkup Pajak

1. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu *official assessment system*, *semiself assessment system*, *self assessment system*, *withholding system*.

- a. *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi ewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (wajib pajak) bersifat pasif dan menunggu di keluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya hutang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.
- b. *Semiself assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam hal ini, setiap awal tahun pajak wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi wajib pajak yang harus di setor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak fiskus

menentukan besarnya hutang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak.

- c. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya hutang pajak. Dalam sistem ini wajib pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku.
- d. *Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini, fiskus dan wajib pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.⁸

⁸ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak Teori Analisis dan Perkembangannya Edisi 6*, (Jakarta: Selemba Empat, 2013), 37.

2. Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan kedalam kelompok:

a. Menurut golongannya :

- 1) Pajak langsung , yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: pajak penghasilan

- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: pajak pertambahan nilai.⁹

b. Menurut sifatnya :

- 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

⁹ Abdul Halim, dkk., *Perpajakan Konsep Aplikasi Contoh dan Studi Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 5.

c. Menurut lembaga pemungutannya :

1) Pajak pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

2) Pajak daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten.¹⁰

1) Jenis-jenis pajak provinsi :

- a) Pajak kendaraan bermotor.
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor.
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- d) Pajak air permukaan, dan
- e) Pajak rokok.¹¹

2) Jenis-jenis pajak kabupaten :

- a) Pajak hotel.
- b) Pajak restoran.
- c) Pajak hiburan.

¹⁰ Kasirin, *Perpajakan*, (Serang, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012), 8.

¹¹ Himpunan Perundang-Undangan, *Undang-Undang Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, (Bandung: Fokus Media, 2011), 14.

- d) Pajak reklame.
- e) Pajak penerangan jalan.
- f) Pajak mineral bukan logam dan batuan.
- g) Pajak parkir.
- h) Pajak air tanah.
- i) Pajak sarang burung walet.
- j) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan,
dan
- k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.¹²

3. Tarif Pajak

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah ditentukan besaran tarif pajak yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah untuk masing-masing jenis pajak daerah. Tarif pajak yang diatur adalah tarif paling tinggi, sebagaimana dibawah ini:

- a) Tarif pajak kendaraan bermotor (PKB) diterapkan paling tinggi 10% dengan perincian:
 - 1) Tarif PKB untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan pertama diterapkan paling tinggi sebesar 2%.

¹² Himpunan Perundang-Undangan, *Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Bandung: Ikapi, 2011), 14.

- 2) Tarif PKB untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan kedua seterusnya tarif dapat diterapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10%.
 - 3) Tarif PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah dan kendaraan lain yang diterapkan dengan peraturan daerah diterapkan paling tinggi sebesar 2% dan
 - 4) Tarif PKB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar diterapkan paling tinggi sebesar 0,2%.
- b) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diterapkan paling tinggi 20% dengan perincian:
- a) Tarif BBNKB untuk penyerahan pertama diterapkan paling tinggi sebesar 20% dan
 - b) Tarif BBNKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya diterapkan paling tinggi 1%.
- c) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) diterapkan paling tinggi 10%.
- d) Tarif pajak air permukaan diterapkan paling tinggi 10%.
- e) Tarif pajak rokok diterapkan sebesar 10%.

- f) Tarif pajak hotel diterapkan paling tinggi 10%.
- g) Tarif restoran diterapkan paling tinggi 10%.
- h) Tarif pajak hiburan diterapkan paling tinggi 5%.¹³
- i) Tarif pajak reklame diterapkan paling tinggi 5%.
- j) Tarif pajak penerangan jalan diterapkan paling tinggi 10%.
- k) Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan diterapkan paling tinggi sebesar 25%.
- l) Tarif pajak parkir diterapkan paling tinggi 30%.
- m) Tarif pajak air tanah diterapkan paling tinggi 20%.
- n) Tarif pajak sarang burung walet diterapkan paling tinggi sebesar 10%.
- o) Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan diterapkan paling tinggi 0,3%.
- p) Tarif pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan diterapkan paling tinggi sebesar 5%.¹⁴

4. Penetapan Dan Ketetapan Pajak

- a) Penetapan pajak

Besarnya PBBKB yang terutang diperhitungkan dan di setor sendiri oleh wajib pajak. Oleh karena itu, setiap wajib

¹³ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Yogyakarta: Rajawali Pers, 2013), 87.

¹⁴ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, hal 88.

pajak PBBKB yang membayar sendiri pajaknya wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri PBBKB yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan PBBKB pada dasarnya merupakan sistem *self assessment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas dinas pendapatan daerah, yang menjadi fiskus, hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

b) Ketetapan Pajak

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak, gubernur atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak yang terutang dengan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pemeriksaan atas SPTPD, dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, gubernur dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil

(SKPDN). Penerbitan surat ketetapan pajak ditunjukkan kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenarandalam pengisian SPTPD atau karena ditemukanya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

C. Perhitungan Pajak

Besaran pokok PBBKB yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. secara umum perhitungan PBBKB adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak X Nilai Jual Bahan Bakar} \\ &\quad \text{Kendaraan Bermotor Sebelum} \\ &\quad \text{Di Kenakan PPN} \end{aligned}$$

Hasil penghitungan pokok PBBKB yang terutang perliter dinyatakan dalam rupiah dengan pembulatan dua angka di belakang koma. contoh: harga jual premium Rp. 2.400,00 per liter termasuk PPN dan PBBKB. pokok PBBKB yang terutang perliter adalah $5\% \times 100/115 \times \text{Rp. 2.400,00} = 5/115 \times \text{Rp}2.400,00 = \text{Rp. 104,348}$ maka di bulatkan menjadi Rp.104,33.¹⁵

¹⁵Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah Dan Retrebusi Daerah, (Jakarta : PT Rajagarfindo, 2016) hal, 244.

1. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Bendaraan Bermotor berdasarkan Pasal 16 UU PDRD diatur bahwa objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan di air. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.¹⁶

Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Pemungutan Pajak Bahan Bakar Bendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor. Dalam hal penyedia bahan bakar kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor untuk di konsumsi secara langsung maka Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor harus di tanggung oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor tersebut. Penyedia bahan bakar kendaraan

¹⁶Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Bandung: Fokusmedia, 2011) hal., 23

bermotor adalah produsen dan/atau importer bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah nilai jual bahan bakar bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai. Pasal 18 Ayat (1) UU PDRD mengatur bahwa tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pribadi.

a. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di tetapkan dengan Peraturan Daerah. Namun, ketentuan dalam UU PDRD mengatur pula mengenai kewenangan Pemerintah untuk merubah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan dalam hal: ¹⁷

- 1) Terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari asumsi harga minyak dunia

¹⁷Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, (Sinar Grafika, Jakarta 2014) hal. 45

yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berjalan, atau

- 2) Diperlukan stabilisasi harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak di tetapkannya undang-undang ini. Dalam harga minyak dunia sudah normal kembali, Peraturan Presiden tersebut di cabut dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan.

Besaran pokok Pajak Bahan Bakar Bendaraan Bermotor yang terhutang di hitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Tabel 2.1

Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor

Unsur	Keterangan
Objek pajak	Bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.
Subjek pajak	Konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.
Wajib pajak	Orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.
Pemungut pajak	Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor adalah

	produsen dan/atau inportir bahan bakar kendaraan bermotor baik untuk dijual atau digunakan sendiri.
Tarif	Maksimal 10%, khusus kendaraan umum lebih rendah 50% dari kendaraan pribadi.
Dasar pengenaan	Nilai jual bahan bakar bermotor sebelum dikenakan PPN.
Bagi hasil	70% diserahkan pada kabupaten atau kota.

D. Pengertian Pendapatan Daerah

Pajak Daerah (PD) merupakan bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar, kemudian disusul dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Adapun yang dimaksud dengan Pajak Daerah hampir tidak ada bedanya dengan pengertian pajak pada umumnya, pajak menurut M. Suparmoko¹⁸ Merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah (Daerah) tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro¹⁹ pajak adalah Iuran wajib yang dilakukan

¹⁸ M. Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, Edisi Pertama*, (Andi : Yogyakarta, 2001), hal.56.

¹⁹ Rochmat, Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, (refika Aditama, Bandung, 2006), hal, 29..

oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab v (lima) nomor I (satu) disebutkan bahwa pendapatan daerah bersumber dari pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.²⁰

Pendapatan daerah (PD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 angka 18). Sumber pendapatan daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain yang sah (pasal 6 ayat 1).²¹

²⁰Iis Susilawati, *Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Serang Dilihat Perspektif islam*, (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Serang, 2014), hal 25.

²¹Abdul Halim, *Manajemen keuangan Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal.169.

Pendapatan daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.²²

Dari beberapa definisi tentang pajak daerah tersebut diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan dengan tidak mendapat jasa timbal balik berdasarkan undang-undang yang berlaku., bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada pemerintah untuk kas Negara yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan

Pendapatan daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah baik melalui Pemerintah Daerah maupun pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah menyatakan bahwa sumber pendapatan atau penerimaan daerah terdiri dari pemerintah daerah itu sendiri, berupa: hasil pajak daerah, hasil restribusi daerah, hasil perusahaan milik, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain dalam pemerintah daerah yang sah.²³

²²Herlina Rahman, *Pendapatan Asli Daerah*, (Jakarta : Arifgosita, 2005), hal. 38.

²³ Abdul Rahim, *Akutansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Jogjakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2007), hal 302.

E. Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Kata Islam setelah “Ekonomi” dalam ungkapan Ekonomi Islam berfungsi sebagai identitas tanpa mempengaruhi makna atau definisi ekonomi itu sendiri. Karena definisinya lebih ditentukan oleh perspektif atau lebih tepat lagi yang digunakan sebagai landasannilai. Sedang ekonomi adalah masalah menjamin berputarnya harta diantara manusia, sehingga manusia dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai fahlah di dunia dan akhirat. Ekonomi adalah aktifitas yang kolektif.²⁴

Beberapa pengertian tentang ilmu ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi Islam:

1. M. Akram Kan menjelaskan bahwa ilmu ekonomi bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi.

²⁴Mustafa Edwin nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 16.

2. Muhammad Abdul Manan menjelaskan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
3. Muhammad Nejatullah Ash-Sidiqy menjelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah respon pemilik muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-quran dan Sunnah, akal (ijtihad) dan pengalaman.²⁵

Jadi ekonomi Islam adalah suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga *maqashis syariah* (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta).

Sumber hukum dalam ekonomi Islam yang telah disepakati oleh seluruh ulama, terdiri atas al-Quran, hadis, sunah, Ijma', dan qiyas. Dengan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu system ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar Islam yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan kepada al-quran dan sunah, adalah :

²⁵Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, 17.

1. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
2. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang.
3. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan dimasyarakat.
4. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral.
5. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.²⁶

Selain itu memiliki empat nilai utama yang bisa ditarik dari ekonomi Islam adalah:

1. Peranan positif dari negara, sebagai regulator yang mampu memastikan kegiatan ekonomi berjalan dengan baik sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh oranglain.
2. Batasan moral atas kebebasan yang dimiliki, sehingga setiap individu dalam setiap melakukan aktivitasnya akan mampu pula memikirkan dampaknya bagi oranglain.

²⁶Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2010), 13.

3. Kesetaraan kewajiban dan hak, hal ini dapat menyeimbangkan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan.
4. Usaha untuk selalu bermusyawarah dan bekerjasama, sebab hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam ekonomi Islam.²⁷

Sistem keuangan merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam yang tujuannya adalah memperkenalkan sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi. Menurut Sjaichul Hadi Permono dalam salah satu karyanya, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*, mengidentifikasi beberapa prinsip ekonomi Islam, yakni:

1. Prinsip keadilan, mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting. Sebagaimana Allah memerintahkan untuk berbuat adil di antara sesama manusia dalam banyak ayat antara lain. “ *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan...* (An-Nahl:90).
2. Prinsip *Al Ihsan* (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih pada hak orang lain itu.
3. Prinsip *Al mas'uliyah* (*accountability*, pertanggung jawaban), yang meliputi beragam aspek, yakni: pertanggung jawaban antara individu dengan individu (*Mas'uliyah al-afrad*),

²⁷Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi*, 14.

pertanggung jawaban dalam masyarakat (*Mas'uliyah al-mujtama'*). Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (*Mas'uliyah al-daulah*), tanggung jawab ini berkaitan dengan baitulmal.

4. Prinsip *Al Kifayah (Sufficiency)*, tujuan pokok dari pemerintah ini menurut Sjaichul hadi Permoto adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat.
5. Prinsip keseimbangan *Prinsip Al Wasathiyah (Al-I'tidal, Moderat, Keseimbangan)*, syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Hal ini tampak dari beberapa firman Allah yang artinya:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ
فَتَقْعَدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (terlalu kikir) dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya (terlalu pemurah) karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. (Al-Isyra’: 29).²⁸

²⁸Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2010), 78.

6. Prinsip kejujuran dan kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah.
 - a. Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.
 - b. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. Sebagaimana sabda Rasulullah:“ Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan) pihak lain”.
 - c. Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu.
 - d. Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.
 - e. Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.
 - f. Prinsip suka sama suka (saling rela, *an taradhin*). Prinsip ini berlandaskan pada firman Allah: “*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu...*” (An-Nisa’:

29). Prinsip ini juga berlandaskan hadits nabi: “*tidak lain jual beli harus melalui jalan suka sama suka*” (HR.Ibnu Majah).

- g. Prinsip tiada paksaan. Setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada pelaksanaan transaksi apa pun, kecuali hal yang haruskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.²⁹

Zallum dalam Gusfahmi mengatakan bahwa berbagai pos pengeluaran yang tidak tercukupi oleh baitul maal adalah menjadi kewajiban kaum muslimin. Pendapatan daerah dalam hal ini dapat dikatakan sebagai baitul maal. Jika berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul kemudharatan atas kaum muslimin. Padahal Allah telah mewajibkan negara dan umatnya untuk menghilangkan mudharatan yang menimpa kaum muslimin. Maka, jika kondisi tersebut negara mewajibkan kaum muslimin untuk membayar pajak.³⁰

Sebagai rakyat harus mentaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemimpin, salah satu peraturannya adalah pajak. Pajak merupakan salah satu peraturan yang menarik iuran kepada rakyat, yang tujuan dari adanya pajak tersebut adalah kemakmuran, kesejahteraan masyarakat

²⁹AbdShomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, 79.

³⁰Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hal. 159.

dan tujuan penarikan tersebut juga baik. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran berikut:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”. (QS.Al-Hasyr: 7).³¹

Harta yang difardhukan oleh Allah SWT sebagai pendapatan tidak boleh diambil secara mutlak. Sebab itu, tidak diperbolehkan sedikitpun mengambil harta seorang muslim selain dengan cara yang hak menurut syara'. Perinsip-prinsip penerimaan negara menurut sistem ekonomi Islam yaitu harus memenuhi empat unsur :

- a. Harus ada *nash* (Al-Quran dan Al-Hadist) yang memerintah setiap sumber pendapatan dan pemungutannya
- b. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum muslim dan non muslim

³¹Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hal. 84.

- c. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.³²

Demikian pula bagi petugas pajak, jika pajak itu sesuai syari'at, maka apa yang ia lakukan tertentu ternilai jihad baginya. Sebab, sekecil apa pun perbuatan (kebaikan atau keburukan), pasti akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt. Dan mendapat balasan, sebagaimana yang dijelaskan pada QS. Al-Zalzalah : 7

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

*Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya.*³³

Pendapatan daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah baik melalui PD maupun pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah menyatakan bahwa sumber pendapatan/penerimaan daerah terdiri dari PD itu sendiri, berupa: hasil pajak daerah, hasil restribusi daerah, hasil perusahaan milik, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain dalam PD yang sah.³⁴

³²Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 33.

³³Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 26.

³⁴Abdul Rahim, *Akutansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Jogjakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2007), 302.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Haeril Anwar J ³⁵	<i>Analisis Kontribusi Dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan</i>	Jumlah kendaraan di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan yang cukup tajam dengan rata-rata laju pertumbuhan selama periode 2009-2013 adalah sekitar 16,095 unit mobil pertahun dan sekitar 81,912 unit sepeda motor pertahun, kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2009-2012

³⁵ Khaeril Anwar J, *Analisis Kontribusi Dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8838/SKRIPSI%20LENGKAP-FEB-AKUNTANSI-KHAERIL%20ANWAR%20J.pdf?sequence=1>, diunduh pada tanggal 24 Juli 2016, pukul 14.25WIB.

			<p>cukup tinggi berkisar antara sekitar 25.7% sampai 29.6% atau rata-rata sekitar 27.7%.</p> <p>Selama periode 2009-2012 terdapat sekitar 565 ribu sampai dengan 675 ribu unit kendaraan bermotor pertahun yang tidak membayar PKB dan potensi PKB Provinsi Sulawesi Selatan berkisar antara Rp 487 Miliar sampai Rp 799 Miliar pertahun selama periode 2009-2012. Oleh sebab itu,realisasi PKB setiap tahunnya selama periode 2009-2012 selalu</p>
--	--	--	---

			dibawah nilai potensi PKB yang ada dengan efisiensi penarikan PKB hanya sekitar 65% sampai 68% selama periode 2009-2012.
2	Sri Lestari ³⁶	<i>Kontribusi Pajak daerah Terhadap Pendapatan Asli daerah kabupaten Kebumen tahun 2011-2013</i>	kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Kebumen pada tahun 2011 sebesar 23,53%, tahun 2012 dengan nilai kontribusisebesar 19,90% dan tahun 2013 sebesar 31,96%. Persentase kontribusi pajakdaerah terhadap pendapatan asli daerah

³⁶Sri Lestari, Kontribusi Pajak daerah Terhadap Pendapatan Asli daerah kabupaten Kebumen Tahun2011-2013, <http://eprints.uny.ac.id/17157/1/TUGAS%20AKHIR%20SRI%20LESTARI%2011409134017.pdf>, diunduh pada tanggal 24 Juli 2016, pukul 14.37 WIB.

			<p>mengalami naik turun dan masih ada beberapa hambatan yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten Kebumen, terkait dengan upaya pencapaian realisasi pajak daerah sehingga peran pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Kebumen mengalami naik turun selama tahun 2011-2013</p>
3	Novianti ³⁷	<p><i>Pengaruh Pajak Kendaran Bermotor Terhadap Pendapatan Daerah (PD) Ditinjau Dari Ekonomi</i></p>	<p>Hasil kolerasi sederhana (r) didapat kolerasi anatar pajak kendaran bermotor terhadap PD</p>

³⁷ Novianti, *Pengaruh Pajak Kendaran Bermotor Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Banten Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah)* Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN SMH Banten, 2015.

		<i>Islam</i> (Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bnaten)	adalah 0,960. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pajak kendaran bermotor terhadap PD sebesar 96,10% sedangkan sisanya tidak dicantumkan karena dijelaskan oleh faktor lain. Dari hasil uji t didapat nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($8,614 < 2,353$) maka H_0 diterima, artinya bahwa terdapat pengaruh signifikan anata pajak kendaran bermotor terhadap PD.
--	--	--	--